



PENETAPAN

Nomor 2 / Pdt.P / 2019 / PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:-----

SUPRIYATUN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal lahir : Sendang Asih, 21 Januari 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Sendang Asih Rt/Rw. 017/009 Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini;-----

----- Setelah melihat Bukti-bukti Surat dalam perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

----- Setelah membaca permohonan Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Januari 2019 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gns, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama **SUPRIYATUN**, yang lahir di Sendang Asih pada tanggal 21 Januari 1979 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-13072018-0136 Yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Supriyadi dan Marhamah dari Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah (Foto copy terlampir)
2. Bahwa sekitar tahun 2006, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor no. AB617622 atas nama **SUPRIYATUN**, lahir di Cilacap tanggal 21 Januari 1979. (Fotocopy terlampir)
3. Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor imigrasi atas nama **SUPRIYATUN**, yang lahir di Sendang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih pada tanggal 21 Januari 1979, akan tetapi khawatir oleh pihak imigrasi di tolak, oleh karena itu pemohon telah memiliki paspor atas nama **SUPRIYATUN** lahir di Cilacap tanggal 21 Januari 1979.

4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari **SUPRIYATUN** yang lahir di Cilacap tanggal 21 Januari 1979 menjadi **SUPRIYATUN** yang lahir di Sendang Asih 21 Januari 1979, mengajukan permohonan penertiban Paspor. Pada tahun 2006 tersebut, yang mana pada waktu itu pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
5. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah **SUPRIYATUN** yang lahir di sendang Asih, pada tanggal 21 Januari 1979, sesuai dengan kutipan akte kelahiran no 1802-LT-13072018-0136, tertanggal 15 Januari 2019
6. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut di atas, pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama pemohon adalah **SUPRIYATUN** yang lahir di Sendang Asih pada tanggal 21 Januari 1979 sesuai dengan kutipan akte kelahiran no 1802-LT-13072018-0136 tertanggal 15 Januari 2019, dan memerintahkan kepada Kantor imigrasi untuk memperbaiki Paspor pemohon dari nama **SUPRIYATUN** yang lahir di Cilacap tanggal 21 Januari 1979 menjadi **SUPRIYATUN** yang lahir di sendang Asih, pada tanggal 21 Januari 1979, menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon.
7. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **SUPRIYATUN**, yang lahir di sendang Asih, pada tanggal 21 Januari 1979 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-13072018-0136, tertanggal 15 Januari 2019;
 3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi untuk merubah Paspor No. AB617622, atas nama **SUPRIYATUN**, lahir di Cilacap tanggal 21 Januari 1979 menjadi **SUPRIYATUN**, yang lahir di Sendang Asih, pada tanggal 21 Januari 1979;
 4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas Permohonan tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk atas nama SUPRIYATUN Nomor 1802224101800003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SUPRIYATUN Nomor 1802222002130003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Paspor atas nama SUPRIYATUN, AB 617622, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran SUPRIYATUN oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor AL 6130363897, tertanggal 15 Januari 2019, atas nama SUPRIYATUN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama JEFFRI dengan SUPRIYATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa Surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ALI ROHMAT

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Identitas dalam Paspor ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan tempat lahir Pemohon di Paspor dengan surat-surat Pemohon lainnya;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sendang Asih;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon, dan orang tua pemohon telah tinggal di Sendang Asih sejak dulu hingga sekarang;-----
- Bahwa, setahu Saksi pemohon pernah pergi menjadi TKW dan yang mengurus paspor adalah pihak PJTKI;-----
- Bahwa pemohon tinggal di Sendang Asih dan pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang berkewarganegaraan Malaysia yang saat ini sedang sakit;-----
- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki seorang anak yang masih sekolah;-----

Atas keterangan Saksi diatas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;-----

2. ISWANTO

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan pemohon;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Identitas dalam Paspor ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih;-----
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan tempat lahir Pemohon di Paspor dengan surat-surat Pemohon lainnya;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sendang Asih;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon, dan orang tua pemohon telah tinggal di Sendang Asih sejak dulu hingga sekarang;-----
- Bahwa, setahu Saksi pemohon pernah pergi menjadi TKW dan yang mengurus paspor adalah pihak PJTKI;-----

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Sendang Asih dan pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang berkewarganegaraan Malaysia yang saat ini sedang sakit; -----
- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki seorang anak yang masih sekolah;-----

Atas keterangan Saksi diatas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan perubahan data identitas pemohon dalam paspor, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan Surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Pemohon lahir di SENDANG ASIH sebagaimana sesuai dengan Bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P-1*), Fotocopy Kartu Keluarga (*vide bukti P-2*), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (*vide bukti P-4*), dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah (*vide bukti P-5*);-----

-----Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir pada Paspor yang lama tersebut diatas adalah untuk membuat Paspor baru untuk pergi ke Malaysia mengunjungi suami pemohon yang dalam keadaan sakit

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data identitas awal mengenai tempat lahir yang keliru dalam paspor;-----

Menimbang, bahwa secara umum, pencatatan tempat lahir adalah merupakan pencatatan peristiwa penting seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor .23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi : “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, penyerahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”; -----

Menimbang, bahwa permohonan, pemohon mengenai perubahan data dalam data identitas paspor Nomor AB 617622 tertulis tempat lahir di CILACAP, dan akan di benarkan menjadi tempat lahir di SENDANG ASIH, adalah merupakan suatu pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pencatatan perubahan tempat dan tanggal lahir (peristiwa penting) diatur dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang mana untuk melakukan perubahan data peristiwa penting setelah adanya penetapan pengadilan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap perubahan data identitas yang berbeda dari sebelumnya oleh pemohon diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga korelasi antara bukti bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon dipersidangan tidak diketemukan hal - hal yang sifatnya melanggar norma - norma baik norma hukum, sosial maupun agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon petitum nomor 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari pemohon dan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka berdasarkan pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon; -----

-----Mengingat akan Ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir di SENDANG ASIH;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp.335.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **23 JANUARI 2019**, oleh DWI AVIANDARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan Pemohon tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI,

Dto

RISMA SITUMORANG

H A K I M,

dto

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 5.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00 (+)

Jumlah : Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/PDT.P/2019/PNGS